

# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI DIET DALAM BUKU PROGRAM DIET YANG DITULIS OLEH BUKAN AHLI GIZI

Melati Ramadhani Suari<sup>1)</sup>, Inosentius Samsul<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

<sup>1</sup>melatiramadhani20@gmail.com

<sup>2</sup>Ino.samsul@yahoo.com

## Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 9 September 2022

Revisi, 19 Nopember 2022

Diterima, 23 Desember 2022

Publish, 10 Januari 2023

## Kata Kunci :

Buku Program Diet

Perlindungan Konsumen

Tanggung Jawab Penulis

## ABSTRAK

Setiap manusia tentu memiliki keinginan di dalam diri masing-masing, termasuk keinginan memiliki tubuh yang ideal. Ketika ingin mendapatkan tubuh yang ideal tersebut, manusia akan melakukan diet. Tidak sedikit seseorang yang berhasil atas dietnya membagikan mengenai program dietnya melalui media sosial bahkan hingga menuliskannya dalam sebuah buku yang memuat informasi mengenai program diet. Mengenai informasi diet dalam buku tersebut dapat berasal dari seseorang yang bukan ahli gizi. Namun, diet yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga menimbulkan kerugian. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat membeli buku mengenai program diet dari seseorang bukan ahli gizi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta pertanggungjawaban penulis buku tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setiap konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan/atau jasa yang digunakannya, sehingga seorang penulis yang menuliskan buku tentu harus menuliskan bukunya secara jelas, benar, dan jujur. Selain itu, penulis buku juga harus mempertanggungjawabkan buku atau karya yang dituliskannya dan dapat memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian atas buku program diet yang ia tulis.



*This is an open access article under the CC BY-SA license*



## Corresponding Author:

Melati Ramadhani Suari

Universitas Flores Ende

Email : marianuskenoba64@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Hukum berhadapan dengan perubahan sehingga hukum harus mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan dalam masyarakat yang menuntut hukum untuk beradaptasi adalah bidang teknologi modern (Rahardjo, 2014). Perkembangan teknologi di kalangan masyarakat semakin berkembang pesat dimana dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi ini berdampak positif maupun negatif. Perubahan di

dalam masyarakat ditandai dengan penggunaan internet yang terlalu tinggi dimana individu menggunakan internet yang berlebihan hingga sering ditemukan informasi yang diberikan kepada seseorang dipublikasikan secara umum sehingga dapat diketahui oleh public (Kristiyono, 2015). Kebebasan berpendapat di internet membuat masyarakat memiliki kontrol terhadap individunya masing-masing, sehingga sulit untuk dikontrol seperti tidak ada batasan yang mengatur, sehingga menjadi pemicu untuk menyebarkan berita *hoax* atau palsu

secara sengaja untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Semakin bertambahnya umur, maka perubahan fisik juga terjadi pada tubuh setiap orang. Banyak orang yang memperhatikan bentuk tubuhnya dan terkadang tidak terima dengan perubahan bentuk tubuh yang dialami, sehingga orang yang seperti itu memilih untuk melakukan diet, terutama perempuan, khususnya remaja. Saat ini untuk mengetahui cara-cara atau tips diet, banyak orang yang menggunakan internet, sebagaimana diketahui teknologi sudah berkembang, sehingga mudah untuk mengakses internet. Diet merupakan hal yang dilakukan seseorang untuk menurunkan berat badan atau hanya menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan. Diet menjadi sebuah cara yang dinilai efektif untuk memberi bentuk tubuh ideal seseorang. Banyak orang yang salah mempraktekkan cara untuk diet tersebut, seperti banyak orang yang melakukan diet dengan membatasi makan atau mengonsumsi obat tertentu. Seseorang melakukan diet dipengaruhi oleh: (Safitri, et.al., 2019).

a. Faktor individu

Faktor ini dipengaruhi oleh diri sendiri yang tidak puas atau tidak terima dengan bentuk tubuh yang dimiliki, sehingga memilih untuk merubah penampilan dengan melakukan diet.

b. Faktor keluarga

Faktor ini dipengaruhi oleh keluarga. Keluarga yang di dalamnya terdapat orang tua yang terkadang mempengaruhi dan memberikan pengetahuan mengenai perilaku makan kepada anaknya agar memiliki tubuh yang ideal

c. Faktor lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh yang besar pada diri seseorang karena setiap orang pasti bersosialisasi. Ketika lingkungan sekitar memiliki tubuh yang menarik, maka menyebabkan seseorang juga ingin mengubah penampilan untuk meningkatkan rasa percaya diri, maka dilakukan diet.

Diet merupakan suatu pola untuk mengatur pola makan seseorang, oleh karena itu program mengenai diet tentu harus berasal dari seorang ahli, terutama oleh ahli gizi. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Saat ini diet dilakukan berdasarkan cara setiap orang masing-masing di mana setiap individu memiliki cara tersendiri untuk merubah bentuk tubuhnya. Individu yang merasakan keberhasilan atas dietnya tersebut membuat ia memiliki keinginan untuk membagikan cara atau tips kepada masyarakat yang ingin melakukan diet. Diketahui bahwa tidak semua individu memperhatikan kesehatan atas dietnya tersebut, karena tujuan utamanya adalah

memiliki tubuh yang ideal. Beberapa program program diet yang diberikan sering membawa dampak negatif terhadap orang yang mengikuti tips atau cara diet tersebut. Dampak negatif yang timbul dari program diet tersebut biasanya terjadi karena tips yang diberikan berupa mengurangi makan. Mengurangi makan tidak akan baik di tubuh setiap orang, karena setiap orang memiliki kebutuhan gizi dan energi berbeda-beda. Gizi untuk tubuh seseorang menjadi sebuah perhatian dikarenakan gizi menjadi pertumbuhan fisik dan untuk perkembangan kecerdasan setiap individu (Achadi, 2010). Alangkah baiknya tips diet yang diberikan itu oleh orang yang memang berperan sebagai ahli gizi atau yang memiliki sertifikasi gizi agar dapat memberikan cara diet yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi tubuh seseorang (Luthfiyyah, et.al., 2020). Selain itu, beberapa dari mereka yang membagikan tips diet melalui media sosial, juga akan melanjutkannya dengan menulis sebuah buku yang diterbitkan khusus program diet tersebut.

Contoh kasus keberhasilan diet oleh seseorang yang membuat ia membagikan pengalamannya dalam sebuah buku. Buku program diet yang dikeluarkan oleh seseorang yang bukan ahli gizi tentu hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja, sehingga tidak adanya pengawasan dari ahli gizi. Buku program diet yang ditulis oleh bukan ahli gizi dan diterbitkan lalu dipasarkan, tidak selalu membawa dampak baik. Beberapa korban yang mengikuti diet tersebut mengatakan bahwa diet yang diikuti dari buku program diet awalnya berlangsung baik, namun semakin lama membuat tidak sehat, seperti menjadi susah jalan. Dalam artikel yang dibaca dikatakan bahwa mengenai buku program diet tersebut yang diikuti membuat tidak bisa BAB, kalori yang kurang membuat rambut rontok, dan dapat memicu gerd. Penyebab mengikuti buku program diet tersebut sangat merugikan konsumen karena membahayakan kesehatan dan nyawa.

Konsumen harus diberikan perlindungan, sebagaimana terdapat regulasinya juga, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Buku program diet yang diterbitkan harus berisikan informasi yang jelas, benar, dan jujur yang dijual atau dipasarkan di dalam masyarakat, harus memuat informasi yang jelas, benar, dan jujur sebagaimana di dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen juga harus lebih teliti atau bijak dalam mengambil sisi positif atau negatif dari buku yang diterbitkan tersebut. Buku mengenai program diet yang bukan dari ahli gizi yang hanya berasal dari pengalaman pribadi seseorang tentu tidak akan berhasil baik di setiap tubuh seseorang, sehingga akan ada timbul kerugian bagi beberapa orang. Kerugian yang timbul ini akan membuat pihak-pihak tertentu untuk bertanggungjawab, dan dalam hal ini adalah penerbit dan penulis buku.

Program diet yang tidak benar akan berdampak pada kesehatan seseorang, dan hal itu merupakan hal yang membahayakan karena berkaitan dengan nyawa dan pertumbuhan tubuh seseorang. Konsumen harus bijak dalam mengikuti program diet tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi, oleh karena itu ada hukum atau peraturan sebagai usaha untuk melindungi konsumen tersebut. Buku yang dipasarkan dan dapat diperjual belikan tentu harus memuat informasi-informasi yang jelas dan benar untuk konsumen agar tidak terjadinya kerugian. Peraturan perlindungan konsumen ada untuk melindungi konsumen, dikarenakan konsumen memiliki kesadaran yang kecil mengenai hak yang dimilikinya. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pendidikan konsumen (Mamahit, 2019). Pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha agar terjadinya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dengan konsumen (Hamid, 2017). Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan bagi konsumen yang dirugikan akibat membeli buku yang memuat informasi mengenai program diet yang ditulis oleh bukan ahli gizi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum penulis buku yang memuat informasi mengenai program diet oleh seseorang yang bukan ahli gizi?

## 2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif-yuridis. Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder berupa buku, penelitian terdahulu dan doktrin (Mamudji, 2005). Pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka dari bahan-bahan pustaka terkait dengan masalah atau materi penelitian dan data sekunder merupakan data yang sudah siap dipakai (Mukti, et.al., 2015).

Sifat penelitian dalam penulisan ini deskriptif analitis, di mana menguraikan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat membeli buku mengenai program diet yang dikeluarkan oleh seseorang bukan ahli gizi. Penelitian deskriptif analitis ini yaitu mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari suatu objek yang kemudian dianalisis. Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, dilakukan dengan metode normatif kualitatif yaitu menjabarkan data

hasil penelitian yang berdasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin yang relevan.

## 3. PEMBAHASAN

### Perlindungan Bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat Membeli Buku yang Memuat Informasi Mengenai Program Diet Yang Ditulis Oleh Bukan Ahli Gizi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Manusia merupakan makhluk sosial dimana saling bergantung satu sama lain. Adanya kebutuhan yang muncul dalam diri manusia mengakibatkan manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, sehingga mereka harus bersosialisasi satu sama lain. Dengan adanya interaksi dengan manusia lain, maka semua manusia harus memiliki moral dan sadar akan norma yang berlaku, karena di dalam hidup bermasyarakat tentu ada norma dan nilai sebagai pedoman dalam bermasyarakat agar terciptanya ketertiban dan kedamaian. Manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri, oleh karena itu setiap manusia harus menghargai hak-hak orang lain (S. Meilanny, Tanpa tahun).

Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, tidak lepas dari aktivitas bisnis. Dalam aktivitas bisnis adanya perdagangan dimana terdapat aktivitas memproduksi barang atau menyediakan layanan. Dalam dunia perdagangan tentu adanya pelaku usaha dan konsumen. Berbicara mengenai konsumen dapat diartikan sebagai pemilik atau pemakai, jadi dapat disimpulkan bahwa konsumen setiap orang yang memakai atau menggunakan barang, jasa, dan bahan alamiah untuk mempertahankan hidupnya (Amrani, 2015). Hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan timbal balik dimana pelaku usaha akan memenuhi kebutuhan konsumen tersebut karena kedudukan pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa, sehingga konsumen dapat menggunakan barang dan/atau jasa tersebut. Konsumen merupakan pihak yang memiliki kedudukan lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, dikarenakan yang lebih mengetahui mengenai produk dan/atau jasa tersebut adalah pelaku usaha dibandingkan konsumen.

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, maka di Indonesia terdapat regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen ini menjadi upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas yang terdapat di dalam perlindungan konsumen (Sinaga, 2015). Konsumen tentu memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya. Dalam dipenuhi kebutuhannya tersebut, pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya, sehingga konsumen merasa aman dan tidak mengalami kerugian akibat perilaku dari pelaku usaha. Dengan adanya peraturan perlindungan konsumen, maka

pelaku usaha dan konsumen memiliki batasan-batasan hak dan kewajibannya yang sudah diatur. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta mendapatkan jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan cara pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha juga memiliki hak yang diatur dalam pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memiliki hak, pelaku usaha tentu memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil produk dan/atau jasa yang dihasilkannya yang diatur dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dapat dilihat bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas dirinya. Ditegaskannya hak konsumen menandakan bahwa konsumen diberikan perlindungan terhadap haknya.

Berkaitan dengan informasi yang terkandung dalam buku program diet yang ditulis oleh seseorang yang bukan ahli gizi harus terlihat dari adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk melindungi konsumen, seperti undang-undang perlindungan konsumen, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia. Dalam menulis buku mengenai program diet, informasi yang diberikan oleh penulis harus jujur dan benar. Penulis juga harus memperhatikan tulisan mengenai diet yang ia tulis apakah baik untuk semua orang atau justru akan ada yang merasakan kerugian, karena diet menyangkut dengan nyawa seseorang. Dalam menulis buku tersebut, penulis harus memperhatikan peraturan yang sudah ada agar isi tulisan di dalam bukunya memuat informasi yang positif dan bermanfaat.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang mengenai contoh kasus yang terjadi bahwa buku program diet yang dikeluarkan memberikan dampak negatif bagi sebagian orang. Selain itu, di dalam buku tersebut terdapat informasi diet di dalam buku tersebut mengenai sayur sebagai penghambat untuk menurunkan berat badan. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang sudah dikatakan bahwa sayur merupakan makanan yang dianjurkan untuk

dikonsumsi, selain buah-buahan dan mengurangi gula, garam, dan lemak. Terlihat disini bahwa sayuran merupakan makanan yang dianjurkan oleh Menteri Kesehatan. Sayuran merupakan makanan yang tinggi serat. Makanan tinggi serat memberikan keuntungan bagi manusia untuk:

1. Sayuran dapat menurunkan tekanan darah
2. Memelihara kesehatan usus
3. Mencegah sembelit
4. Melancarkan sistem pencernaan
5. Menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas
6. Melindungi tubuh dari penyakit diabetes
7. Mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan sejumlah kanker.

Mengonsumsi sayur merupakan makanan yang penting untuk menjaga gizi yang seimbang. Sayuran merupakan makanan yang mengandung serat, vitamin, dan mineral, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, magnesium, seng, kalium, fosfor, dan asam folat (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI). Sayuran berperan untuk mengurangi risiko sulit buang air besar (sembelit), dan kemelegakan. Dalam BAB III Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang, dikatakan bahwa salah satu pola makan yang benar adalah perbanyak makan sayur dan buah-buahan jika ingin menurunkan berat badan. Terlihat bahwa informasi mengenai program diet yang diberikan dalam buku diet tersebut tidak benar, sehingga merugikan konsumen yang mengikuti diet tersebut. Informasi yang ditulis tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Buku yang memuat informasi diet yang tidak benar ini dikecam dikarenakan tidak sesuai dengan gaya hidup sehat dan menyedatkan.

Kerugian pada konsumen tidak dapat dihindari. Mengenai program diet dari seseorang tentu tidak selalu sama dengan tubuh setiap orang sehingga bisa muncul kerugian bagi tubuh orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah untuk memberdayakan konsumen. Dalam memberikan perlindungan konsumen, diperlukan adanya sarana, sarana perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi 2, antara lain: (Almaida, 2021)

a. Sarana perlindungan preventif

Sarana ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar terlindunginya hak konsumen dari pelanggaran pelaku usaha yang secara melawan hukum. Dalam perlindungan ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan juga penulis buku program diet oleh seseorang bukan ahli gizi memperhatikan hak dan kewajibannya maupun konsumen agar tidak terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari.

b. Sarana perlindungan represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan yang diberikan kepada konsumen

ketika sudah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan melalui litigasi maupun non litigasi.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikenal sebuah lembaga non pemerintah, yang disebut Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Di dalam pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen disebutkan tugas LPKSM, antara lain:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Salah satu bentuk memberikan perlindungan kepada konsumen adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. Mengenai hal ini, LPKSM dapat melakukan advokasi atau perbedayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, dapat perorangan maupun kelompok.

Apabila konsumen sudah mendapatkan kerugian dikarenakan informasi isi buku yang tidak benar di dalam buku program diet tersebut, maka konsumen dapat melakukan pengaduan. Diketahui dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, disebutkan bahwa LPKSM melaksanakan perlindungan konsumen, mengawasi barang dan/atau jasa yang beredar, penyuluhan, serta pendidikan konsumen. LPKSM memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan melakukan pengawasan atas barang dan/atau jasa beredar dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survey (Muru, 2007). Penelitian, pengujian, dan survei ini dilakukan terhadap barang yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Jika diantara konsumen dan penulis buku sudah terjadi sengketa, perlindungan yang diberikan dapat melalui litigasi maupun non litigasi. Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, maka UU Perlindungan memiliki 2 (dua) pilihan, antara lain: (Bustamar, 2015)

- a. Melalui lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yang dikenal dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan penyelesaian sengketa konsumen di jalur non litigasi.
- b. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Perlindungan kepada konsumen merupakan hak yang diberikan kepada masyarakat. Indonesia yang merupakan negara hukum yang memuat aturan-aturan serta adanya penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan (Hukum Online).

### **Tanggung Jawab Hukum Penulis Buku yang Memuat Informasi Mengenai Program Diet Oleh Seseorang yang Bukan Ahli Gizi**

Buku merupakan kumpulan tulisan atau gambar yang berbentuk cetak. Buku digunakan seseorang untuk menambah pengetahuan, dikarenakan buku memuat informasi bagi pembacanya untuk menambah pengetahuan. Buku dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkannya. Buku memiliki peran untuk memajukan bangsa dan mencerdaskan bangsa. Diketahui bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari negara Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menulis buku tentu terdapat pelaku perbukuan, salah satunya adalah penulis. Menurut Pasal 1 angka 5 UU Tentang Sistem Perbukuan, penulis merupakan “setiap orang yang menulis naskah buku untuk diterbitkan dalam bentuk buku.” Penulis juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penulis memiliki hak sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13 Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan, antara lain:

- a. memiliki hak cipta atas naskah tulisannya;
- b. mengalihkan hak cipta atas Naskah Buku karangan atau tulisan yang dimiliki;
- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi; dan
- e. mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya.

Sedangkan kewajiban yang dimiliki oleh penulis, antara lain:

- a. mencantumkan nama asli atau nama samara pada naskah buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan karya yang ditulisnya.

Setiap orang dapat menulis sebuah buku, baik itu buku pendidikan untuk belajar mengajar maupun buku di luar pendidikan. Diketahui di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, dinyatakan bahwa “Jenis buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.” Buku umum merupakan buku yang di luar pendidikan. Buku umum disusun oleh masyarakat, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat. Pada kenyataannya buku dapat ditulis oleh siapa saja, sehingga penulis yang menulis buku yang berisi informasi mengenai program dietnya memiliki kebebasan dalam menulis bukunya tersebut. Isi buku dapat bermakna konotasi, baik secara negatif maupun positif oleh pembacanya. Walaupun buku dapat ditulis oleh siapa saja, tetapi buku yang ditulis tersebut isinya harus jauh dari konteks negatif, maka

dari itu adanya sistem perbukuan ini agar buku yang ditulis dan diperjualbelikan di masyarakat dapat memberikan mutu yang baik. Buku bermutu yang dikeluarkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019, disebutkan bahwa, buku umum memiliki standar mutu, antara lain:

- a. Standar materi

Buku yang ditulis harus memenuhi standar pemenuhan syarat isi buku dan standar kelayakan isi buku. Standar kelayakan isi buku, yaitu ketepatan, keterpaduan, kejelasan, dan kelegalan.

- b. Standar penyajian

Buku yang ditulis tersebut harus layak penyampaian isi buku sesuai dengan pembaca sasaran serta kelayakan dalam penggunaan bahasa baku.

- c. Standar desain

Desain buku harus disesuaikan dengan pembaca sasaran sehingga terdapat standar penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain cover buku.

- d. Standar grafika

Buku yang ditulis tersebut harus memiliki standar kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman.

Penulis memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan karya yang ditulisnya. Setiap buku yang ditulis, khususnya buku mengenai program diet seseorang yang dibagikan melalui buku yang ditulis tentu tidak selalu memuat hal yang positif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kekeliruan dan informasi yang menyesatkan dalam buku yang berisi informasi mengenai program diet tersebut. Menulis buku mengenai program diet berdasarkan pengalaman pribadi tentu memiliki risiko. Diet yang berkaitan dengan pola makan seseorang tentu akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada metabolisme masing-masing tubuh. Metabolisme tubuh setiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Ukuran dan komposisi tubuh
- b. Jenis kelamin
- c. Usia
- d. Genetik
- e. Suhu tubuh
- f. Asupan stimulan
- g. Hormone
- h. Kehamilan
- i. Konsumsi makanan dan minuman
- j. Tingkat aktivitas

Dengan terdapatnya faktor yang mempengaruhi metabolisme tubuh, tentu program diet yang diikuti juga harus disesuaikan dengan metabolisme tubuh masing-masing, dan hal itu perlu ada saran dari ahli gizi. Terutama mengonsumsi sayuran dan buah, karena makanan tersebut merupakan faktor bekerjanya enzim yang mengatur metabolisme tubuh, dan itu sangat penting untuk dikonsumsi. Informasi mengenai sayur yang dapat

menghambat penurunan berat badan adalah tidak benar, dan itu adalah informasi yang menyesatkan, sehingga penulis dapat dimintai pertanggungjawaban atas informasi yang diberikannya tersebut.

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia mengenai tingkah laku atau perbuatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban, tanggung jawab juga merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan agar tercapainya kedamaian, ketentraman, dan kedisiplinan terhadap tindakan dan perbuatan (Yulita, et.al., 2021). Penulis buku mengenai program diet juga harus memperhatikan apa yang ia tulis dan mempertanggungjawabkan buku yang ia tulis. Buku yang merupakan suatu produk yang ditulis oleh seseorang, dapat dipertanggungjawabkannya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab produk terdapat di dalam pasal 19. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menganut prinsip praduga bersalah, apabila terjadinya kerugian pada konsumen, maka produsen dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, produsen memiliki beban dalam membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan yang dilakukannya. Mengenai penulis buku mengenai informasi program diet, dapat dilihat pula pertanggungjawaban ada pada penulis.

Konsumen yang merasa dirugikan akibat informasi mengenai diet yang ia tulis di dalam buku tersebut dapat menuntut ganti kerugian. Dasaruntutannya antara lain: (Soedjono, 2014)

- a. Tuntutan karena kelalaian
- b. Tuntutan karena wanprestasi
- c. Tuntutan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tuntutan karena kelalaian ini merupakan bentuk tanggung jawab oleh perilaku pelaku usaha. Apabila perilaku seseorang memenuhi unsur kesalahan, maka atas perilakunya tersebut dapat dimintapertanggungjawaban. Sedangkan tuntutan wanprestasi ada berdasarkan adanya hubungan jual beli (Rusli, 2012). Tuntutan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak ini merupakan suatu beban pembuktian terbalik dimana pelaku usaha yang membuktikan perbuatan tidak salahnya tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen merupakan hal yang tepat dikarenakan:

- a. Beban kerugian memang seharusnya ada pada pihak yang memproduksi barang yang cacat/berbahaya.
- b. Pelaku usaha harus menjamin barang yang diedarkan di pasaran memang tepat untuk diperdagangkan, namun jika barang tersebut terbukti menimbulkan kerugian, maka ia harus bertanggung jawab
- c. Tanpa penerapan tanggung jawab mutlak, pelaku usaha juga dapat dituntut melalui proses

penuntutan beruntun, yaitu konsumen ke pedagang eceran, pedagang eceran kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor ke agen, dan agen kepada produsen.

Penulis buku program diet yang merupakan ahli gizi harus dapat mempertanggungjawabkan tulisan yang ia tulis. Mengenai pertanggungjawaban penulis ini terdapat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan dimana penulis berkewajiban mempertanggungjawabkan karya yang dituliskannya. Seperti halnya buku yang berisi informasi mengenai program diet yang dilakukan yang memuat kalimat bahwa 'sayur dapat menghambat penurunan berat badan'. Ketika adanya kalimat tersebut, seseorang yang mengikuti program dietnya akan berhenti mengonsumsi sayur. Diketahui di dalam Peraturan Menteri Tentang Pedoman Gizi Seimbang, dikatakan bahwa dianjurkan untuk mengonsumsi lebih banyak sayuran, buah-buahan dan mengurangi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak. Hal ini menunjukkan bahwa penulis buku tersebut lalai dalam menulis bukunya dengan baik dan benar. Kelalaiannya ini dapat membahayakan keselamatan bagi konsumen yang mengikuti program dietnya tersebut. Sebagaimana diketahui, konsumen memiliki hak yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu "Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa".

Mengenai tanggung jawab penulis, juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Mengenai bentuk pemberian ganti rugi tersebut disebut di dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK yang menentukan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut prinsip praduga bersalah, apabila pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, dan jika konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu adanya ganti rugi yang harus diterima oleh konsumen (Samsul, 2020). Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah dimana pelaku usaha sudah dianggap bersalah dan prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik dimana pelaku usaha harus dapat membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Konsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut kepada penulis berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara,

4 (empat) unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan perbuatan melawan hukum antara lain: (Yuniarlin, 2012)

a. Adanya suatu perbuatan

Penulis melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu menulis sebuah buku yang berisi informasi mengenai program diet

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum harus meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, perbuatan bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hal ini, penulis menulis sebuah buku yang isinya bertentangan dengan hak konsumen yang berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

c. Adanya kesalahan dari pelaku

Kesalahan ini dimaksudkan kepada penulis yang melakukan kesalahan jika memenuhi unsur kesengajaan, kelalaian, atau tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Penulis menulis bukunya lalai karena mencantumkan informasi yang akan memberikan risiko kepada pihak lain (konsumen). Program diet ekstrem yang ditulis tanpa arahan ahli gizi tentu akan memberikan risiko kepada konsumen yang mengikuti diet tersebut.

d. Adanya kerugian

Kerugian dalam hal ini dapat dilihat jika adanya kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Penulis buku mengenai program diet ini akan menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial. Konsumen yang sakit atau terkena dampak negatif akibat diet tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan penyembuhan. Apabila konsumen sakit, ia tidak dapat melakukan perbuatan atau kegiatan sehari-harinya sehingga hilangnya suatu kesempatan atas kejadian di masa akan datang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Karena perbuatan melawan hukum oleh penulis buku program diet, munculnya kerugian yang dirasakan oleh konsumen yang mengikuti program diet tersebut.

Ganti rugi dalam suatu perbuatan melawan hukum, antara lain: (Slamet, 2013)

- a. Ganti rugi berbentuk uang
- b. Ganti rugi dengan pengembalian keadaan semula
- c. Pernyataan bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- e. Meniadakan suatu yang diadakan secara melawan hukum
- f. Atas sesuatu yang sudah diperbaiki, maka harus diberikan pengumuman.

Sehingga, konsumen yang dirugikan akibat penulis buku program diet tersebut dapat dimintai kerugian dalam bentuk uang atau meniadakan isi

buku atau informasi dalam yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kesehatan konsumen.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang harus dilakukan. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya di dalam Pasal 4 yang sudah memuat hak konsumen yang harus diperhatikan, salah satunya adalah hak konsumen yang berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas dirinya. Oleh karena itu, konsumen yang mengikuti program diet sebagaimana yang tertulis dalam sebuah buku program diet berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dirinya. Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen adanya suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Mengenai tugas dari lembaga perlindungan konsumen ini diatur di dalam Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. LPKSM ini dapat melakukan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat, khususnya dalam buku yang memuat informasi diet yang ditulis oleh bukan ahli gizi dalam rangka memberikan perlindungan konsumen. Mengenai pengawasan oleh LPKSM ini diatur di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Konsumen yang merasa dirugikan akibat buku program diet harus diberikan perlindungan dan penulis buku yang bukan ahli gizi tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan isi tulisannya sebagaimana di dalam Pasal 14 UU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga membebankan tanggung jawab kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha tersebut, dalam hal ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis tersebut. Jika munculnya sengketa, maka UU Perlindungan Konsumen memberikan jalur penyelesaian sengketa melalui litigasi atau non litigasi yang diatur di dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen ini agar terciptanya keadilan maupun kepastian hukum.

#### 5. REFERENSI

- Achadi, Endang, et.al. (2010). "Sekolah Dasar Pintu Masuk Perbaikan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Gizi Seimbang Masyarakat", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Volume 5, Nomor 1.

- Almaida, Zennia dan Moch.Najib Imanullah. (2021). "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non tunai", *Privat Law*, Volume 9, Nomor 1.
- Amrani, Hanafi. (2015). "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegekannya Melalui Sarana Hukum Pidana", *Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 2.
- Bustamar. (2015). "Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Juris*, Volume 14, Nomor 1, 2015.
- Fajar Mukti, et.al. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid, Abd. Haris. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media.
- Kristiyono, Jokhanan. "Budaya Internet: Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung Penggunaan Media Di Masyarakat", *Jurnal Scriptura*, Volume 5, Nomor 1.
- Luthfiyyah, Annisa, Yanti Setiyanti, dan Susanne Dida. (2020). "Personal Kreatif Branding Yulia Baltschun sebagai Diet Influencer Melalui Instagram", *Journal of Scientific Communication*, Volume 2, Issue 2.
- Mamahit, Meilania V. (2019). "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Lex Crimen*, Volume VIII, Nomor 12.
- Mamudji, Sri, et.al. (2005). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Online, Hukum. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya", diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pada website <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, "Konsumsi Makanan Penduduk Indonesia", InfoDATIN: ISSN 2442-7659.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rusli, Tami. (2012). "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Pranata Hukum*, Volume 7, Nomor 1.
- S, Meilanny Budiarti. (Tanpa Tahun). "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial yang Dibangunnya", *Prosiding KS: Riset&PKM*, Volume 4, Nomor 1.
- Safitri, Anisa Olfy, Riangga Novrianto, dan Anggia Kargenti Evanurul Maretih. (2019). "Body Dissatisfaction dan Perilaku Diet Pada Remaja Perempuan", *Jurnal Psibernetika*, Volume 12 (2).
- Samsul, Inosentius. (2020). *Perlindungan Konsumen (Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak)*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sinaga, Niru Anita dan Nunuk Sulisrudatin. (2015). "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5, Nomor 2.
- Slamet, Sri Redjeki. (2013). "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica*, Volume 10, Nomor 2.
- Soedjono, Soemardjono Brodjo. (2014). "Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk", *Ratu Adil Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, Volume 3, Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, LN Nomor 102 Tahun 2017, TLN Nomor 6053.
- Yulita, Amelia, Ema Sukmawati, dan Kamaruzzaman. (2021). "Upaya Meningkatkan Sikap Tanggung Jawab Belajar Melalui Konseling Kelompok Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Subah", *BIKONS: Jurnal Bimbingan Konseling*, Volume 1, Nomor 2.
- Yuniarlin, Prihati. (2012). "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", *Jurnal Media Hukum*, Volume 19, Nomor 1.